

PELIMPAHAN KEWENANGAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29/Kpts/KPU-Kota-011.329141/III/2013 TENTANG PELIMPAHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013 KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan hibah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, KPU Kota Bogor berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, kompetensi, rentang kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya dipandang perlu untuk melakukan pelimpahan kewenangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 kepada Sekretaris KPU Kota Bogor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 22 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pemilahan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pemilahan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PP Nomor 58 Tahun 2005; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Kpu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2009; ; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah; Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam Keputusan KPU Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-011.329141/17/III/2013 Tahun 2013 diatur tentang:

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 kepada Sekretaris KPU Kota Bogor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris KPU Kota Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah : a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan pengelolaan anggaran; c. melakukan pengujian atas tagihan; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain; e. menetapkan RUP; f. mengumumkan RUP; g. Menetapkan PPK; h. menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2013
- Lampiran 1 halaman.